



# Analisis Pengaruh Risiko Kredit Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Sumatera Utara

Tri Auri Yanti

Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia.

E-mail: triauriyanti@yahoo.co.id

**Abstrak**—Penerapan Manajemen risiko di Bank Syariah sangatlah penting yang bertujuan mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank yang berpotensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko konsentrasi kredit, counterparty credit risk, dan settlement risk. Rasio keuangan atau Financial Ratio merupakan alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan (neraca, laporan laba/rugi, laporan aliran kas) yang merupakan alternatif untuk menguji apakah rasio keuangan bermanfaat untuk membuat prediksi tentang profitabilitas masa depan. CAR, NPF dan FDR adalah ukuran kemampuan untuk memprediksi profitabilitas. Data diperoleh dari laporan publikasi Statistik Perbankan Syariah OJK. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) sedangkan Return on Asset (ROA) sebagai variabel dependen. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan literatur. Selama periode tersebut menunjukkan bahwa data penelitian terdistribusi secara normal. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel, CAR, FDR dan NPF berpengaruh terhadap ROA.

**Kata Kunci:** CAR, NPF, FDR, ROA

**Abstract**—The application of risk management in Islamic banks is very important which aims to identify, measure, monitor, and control risks arising from all business activities of the Bank that have the potential for losses due to certain events, including credit risk due to debtor failure, credit concentration risk, counterparty credit risk, and settlement risk. Financial ratios or Financial Ratios are a company's financial analysis tool to assess the performance of a company based on comparison of financial data contained in the financial statement post (balance sheet, profit / loss statement, cash flow statement) which is an alternative to test whether financial ratios are useful for making predictions about future profitability. CAR, NPF and FDR are measures of the ability to predict profitability. The data was obtained from the OJK Sharia Banking Statistics publication report. The independent variables in this study are Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) and Financing to Deposit Ratio (FDR) while Return on Assets (ROA) as the dependent variable. Data collection methods in this study are documentation and literature. During this period, the research data were normally distributed. This study shows that variables, CAR, FDR and NPF influence ROA.

**Keywords:** CAR, NPF, FDR, ROA

## 1. PENDAHULUAN

Sesuai Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sebagai lembaga intermediasi yang bertugas mengelola simpanan dari nasabah dan menyalurkannya kepada nasabah (unit ekonomi) lain yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan, Perbankan Syariah melakukan kegiatan usahanya tersebut berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Kegiatan usaha atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dalam menyalurkan Pembiayaan, akad yang ditawarkan berupa: a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik; c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna'; d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Penyaluran pembiayaan merupakan aktivitas terbesar pada perbankan untuk menghasilkan keuntungan buat perusahaan juga agar dapat memberikan bagi hasil yang memuaskan buat pemilik dana atau investor Bank.

Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit perbankan pada bulan Maret 2019 tercatat sebesar 11,55%, melambat dibanding dengan pertumbuhan pada bulan Februari 2019 yang sebesar 12,0%. Sama halnya dengan data dari Otoritas Jasa Keuangan (ojk). Sementara Rasio Non-Performing Loan (NPL) gross perbankan tetap terjaga di kisaran 2,51%. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai stabilitas dan likuiditas sektor jasa keuangan selama triwulan I-2019 dalam kondisi terjaga. Hal itu sejalan dengan penguatan kinerja intermediasi dan perbaikan profil risiko lembaga jasa keuangan. Sementara piutang pembiayaan tumbuh 5,17%, menguat dibanding periode sebelumnya. Rasio pembiayaan bermasalah alias Non-Performing Financing (NPF) pada level 2,71%. Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan juga meningkat dibanding kuartal sebelumnya sebesar 7,18%. Kesimpulan tersebut diungkapkan usai Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK. (Kompas.com, Rabu, 24/4/2019).

Perkembangan ekonomi yang semakin global tentu membawa peluang dan risiko yang semakin besar. Risiko kredit merupakan masalah besar bagi dunia perbankan, dan lembaga keuangan pada umumnya. Dengan demikian, risiko kredit perlu mendapatkan perhatian yang khusus. Setiap rupiah yang tidak tertagih menjadi kredit macet, yang kemudian menimbulkan biaya penyisihan dalam laporan laba/rugi.



Pembiayaan disamping memberikan sumbangan terbesar terhadap laba, Pembiayaan juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan rapuhnya usaha perbankan yaitu dengan tingginya risiko kredit. Risiko terkait dengan adanya ketidakpastian. Risiko kredit ditimbulkan oleh debitur yang secara kredit tidak dapat membayar utang dan memenuhi kewajiban seperti tertuang dalam kesepakatan atau turunnya kualitas debitur atau pembeli sehingga persepsi mengenai kemungkinan gagal bayar semakin tinggi. Risiko kredit perlu dikelola dengan baik karena apabila tidak dikelola dengan baik maka akan mengakibatkan proposi kredit yang bermasalah semakin besar, sehingga akan berdampak pada kondisi perbankan.

Pengendalian pada Risiko kredit tentu dilakukan oleh setiap bank. Pengendalian tersebut diantisipasi oleh kualitas suatu sistem manajemen risiko kredit yang baik untuk meminimalkan risiko kredit. Pengetahuan mengenai manajemen risiko kredit sangat penting dan berguna sebagai salah satu input alternative dalam mempertahankan kondisi perbankan agar tetap stabil.

Perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan syariah yang semakin pesat mengakibatkan Risiko kegiatan usaha perbankan syariah semakin kompleks. Menghadapi kondisi tersebut, Bank perlu memperhatikan seluruh Risiko baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank, termasuk yang berasal dari Perusahaan Anak dengan menerapkan Manajemen Risiko secara konsolidasi. Bank dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan melalui penerapan Manajemen Risiko yang sesuai dengan Prinsip Syariah. Prinsip-prinsip Manajemen Risiko yang diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia diarahkan sejalan dengan aturan baku yang dikeluarkan oleh *Islamic Financial Services Board* (IFSB).

Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas. Untuk memperoleh keyakinan, Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas atau sering di sebut 5 C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Colleteral*).

Kegiatan usaha atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Untuk mengawasi operasional Bank Syariah wajib dibentuk Dewan Pengawas Syariah yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan selain manajemen Risiko juga menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, produk yang ditawarkan oleh Perbankan Syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu produk penyaluran dana (*financing*), penghimpun dana (*fundng*) dan produk jasa (*service*).

Perbankan syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang sangat bergantung pada kepercayaan dari masyarakat. Sehingga semakin banyak dana pihak ketiga yang ditempatkan di perbankan syariah maka menunjukkan kepercayaan masyarakat tersebut tinggi. Dana pihak ketiga dari masyarakat tersebut disalurkan oleh bank syariah dalam bentuk pembiayaan dan investasi. Kegiatan usaha perbankan syariah tidak terlepas dari risiko yang dapat mengganggu kelangsungan bank, dengan demikian dibutuhkan pengelolaan risiko tersebut dengan menerapkan manajemen risiko secara individu dan secara konsolidasi.

Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank. Agar dapat mengendalikan Risiko Kredit, yaitu Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko konsentrasi kredit, counterparty credit risk, dan settlement risk.

Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini dibuat untuk mengetahui Analisis Pengaruh Risiko Kredit Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia.

## **2. KERANGKA TEORI**

### **2.1 Risiko Kredit**

Eksistensi sebuah bank tidak hanya ditentukan oleh besarnya giro, tabungan, dan deposito yang dapat dihimpun dari masyarakat, tetapi juga dari besarnya kredit yang dapat disalurkan kepada masyarakat. Di dalam penyaluran kredit kepada masyarakat, maka bank akan berhadapan dengan suatu risiko, yaitu risiko kredit.

Risiko ini lazim disebut Risiko konsentrasi kredit dan wajib diperhitungkan pula dalam penilaian risiko inheren. Risiko kredit juga timbul dari tidak dipenuhinya berbagai bentuk kewajiban pihak lain kepada bank, seperti kegagalan memenuhi kewajiban pembayaran dalam kontrak derivatif.

Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank. Sedangkan Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan nasabah atau



pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*.

Termasuk dalam kelompok Risiko Kredit adalah Risiko konsentrasi pembiayaan, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*. Risiko konsentrasi pembiayaan merupakan Risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada 1 (satu) pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan/atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha Bank. *Counterparty credit risk* merupakan Risiko yang timbul akibat terjadinya kegagalan pihak lawan dalam memenuhi kewajibannya dan timbul dari jenis transaksi yang memiliki karakteristik tertentu, misalnya transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar. *Settlement risk* merupakan Risiko yang timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian (*settlement date*) yang telah disepakati dari transaksi penjualan dan/atau pembelian instrumen keuangan.

Untuk sebagian Bank, Risiko kredit merupakan risiko terbesar yang dihadapi. Pada umumnya, margin yang diperhitungkan untuk mengantisipasi risiko kredit hanyalah merupakan bagian kecil dari total kredit yang diberikan bank dan oleh karenanya kerugian pada kredit dapat menghancurkan modal bank dalam waktu singkat.

Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.

Risiko menjadi semakin terlihat manakala perekonomian mengalami krisis atau resesi. Kelesuan ekonomi akan berdampak langsung pada menurunnya omzet penjualan perusahaan, sehingga perusahaan akan mengalami kesulitan untuk dapat memenuhi kewajiban membayar utang-utangnya. Demikian pula jika terjadi kenaikan tingkat bunga.

Menurut Ferry dan Sugiarto dijelaskan bahwa: "Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam (*counterparty*) tidak dapat dan tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya". Menurut Kasmir: "Risiko kredit akibat dari kredit kredit yang tidak tertagih dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu)".

Risiko kredit adalah risiko yang paling signifikan yang dihadapi bank, dan keberhasilan bisnis mereka tergantung pada pengukuran yang akurat dan tingkat efisiensi yang lebih tinggi terhadap pengelolaan risiko ini daripada risiko lainnya. Risiko kredit akan dihadapi oleh bank ketika nasabah (*customer*) gagal dalam membayar hutang atau kredit yang diterimanya pada saat jatuh tempo.

Besarnya kredit yang disalurkan ke masyarakat (nasabah) tercermin dari besarnya *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Jika LDR melampaui batas yang ditetapkan regulasi sebesar 100%, maka iniberarti risiko kredit meningkat. Potensi untuk tidak terbayarnya hutang tinggi, dan ini akan berdampak pada peningkatan biaya operasional bank (BOPO), sehingga bank menjadi tidak efisien.

Risiko Kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas BPRS yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (bank dan nonbank). Risiko kredit juga dapat diakibatkan oleh konsentrasinya penyaluran dana nasabah, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau sektor ekonomi tertentu. Risiko ini lazim disebut Risiko konsentrasi pembiayaan dan diperhitungkan dalam penilaian Risiko *Inheren*.

Risiko *Inheren* merupakan Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank, baik yang dapat dikuantifikasi maupun yang tidak dapat dikuantifikasi, yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan Bank. Risiko *Inheren* ditentukan oleh faktor intern dan ekstern. Faktor intern yang dapat mempengaruhi Risiko *inheren* antara lain kompetensi sumber daya manusia dan kecukupan teknologi informasi yang digunakan. Sementara faktor ekstern yang dapat mempengaruhi Risiko *inheren* antara lain regulasi pemerintah dan kondisi alam. Penilaian atas Risiko *Inheren* dilakukan dengan memperhatikan parameter yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Parameter kuantitatif terdiri dari rasio, seperti rasio Non Performing Financing (NPF) atau perbandingan antara total pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan dan rasio Financing to Deposit (FD) atau perbandingan antara total pembiayaan terhadap total dana pihak ketiga bukan bank. Parameter kualitatif antara lain keragaman produk atau jasa Bank dan kredibilitas pihak yang berasosiasi dengan Bank.

Risiko Kredit dapat menjadi penyebab utama kegagalan Bank. Dengan demikian, kemampuan Bank untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Kredit serta mencadangkan modal secara cukup bagi Risiko Kredit menjadi suatu hal yang mutlak.

## 2.2 Manajemen Risiko Kredit

Manajemen risiko kredit merupakan kebijakan dan strategi bank yang mencerminkan tingkat toleransi terhadap risiko kredit yang mungkin terjadi pada tingkat keuntungan yang diharapkan. Pelaksanaan manajemen risiko kredit sangat perlu diterapkan secara berkesinambungan seiring dengan adanya risiko tunggakan kredit yang semakin meningkat. Pihak bank perlu secara aktif dalam melakukan peninjauan nasabah yang kemungkinan akan mengalami penunggakan kredit sehingga pihak bank dapat mengantisipasi sejak awal. Rivai dan Veithzal menjelaskan secara rinci tentang proses penerapan manajemen risiko kredit, yaitu sebagai berikut:

## 2.3 Capital Adequacy Ratio (CAR)

Modal merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pengembangan usaha bisnis dan menampung resiko kerugian, semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung resiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai CAR tinggi (sesuai ketentuan BI 8%) berarti bank tersebut mampu membiayai operasi bank, keadaan yang menguntungkan bank tersebut akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi



profitabilitas (Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, 2002: 573). CAR diukur dengan membagi modal dengan aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR).

#### 2.4 Financing to Deposit Ratio (FDR)

Merupakan rasio antara jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga yang diterima oleh bank.

#### 2.5 Non Performing Financing (NPF)

Menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank.

#### 2.6 Return on assets (ROA)

Merupakan salah satu rasio profitabilitas yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang.

### 3. HASIL

#### 3.1 Pengukuran Resiko Kredit Berdasarkan *Banking for International Settlement (BIS)*

Sebelum liberalisasi keuangan pada tahun 1970-an dan 1980-an regulasi keuangan yang dilakukan terfokus pada pemberian izin mendirikan lembaga keuangan; pembatasan yang tegas mengenai aktivitas yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan pada masing-masing institusi keuangan; definisi dari rasio-rasio pada neraca dan persyaratan giro wajib minimum. Pemecahan masalah dari regulasi diatas mulai dipikirkan sejak pertengahan dekade 1970-an.

Pendekatan “pengawasan dengan prinsip kehati-hatian” mulai dipertimbangkan dalam melakukan regulasi. Pemikiran mengenai pentingnya prinsip kehati-hatian ini menjadi dasar munculnya ide para Banker internasional untuk keseragaman regulasi secara internasional yang dinamakan *Basel Accord*. Komite Basel (*The Basel Committee*) dicetuskan tahun 1974 dengan diprakarsai oleh para gubernur Bank Sentral negara-negara yang tergabung dalam G10 (*the Group of Ten*). Komite Basel pertama kali mempublikasikan *The First Basel Capital Accord (BASEL I)* pada tahun 1988 dan *The Second Basel Capital Accord (BASEL II)* pada tahun 2004.

Dalam ketentuan Basel I, rasio kecukupan modal hanya dikaitkan dengan risiko kredit dengan didasari oleh beberapa kalkulasi yang terdiri dari:

- Bobot risiko aktiva dan bobot risiko
- Penyetaraan dengan risiko kredit
- Target rasio modal dan kalkulasi konsumsi modal yang memenuhi syarat
- Kecukupan hasil pada modal yang memenuhi syarat
- Struktur modal

Berdasarkan Basel I, Bank perlu memiliki kecukupan modal, karena:

- Merupakan unsur terpenting bagi Bank dalam menjaga solvabilitas.
- Modal merupakan sumber untuk menyerap kerugian Bank
- Modal merupakan nilai investasi pemegang saham di Bank.

Basel I menentukan besarnya minimum rasio modal adalah 8%. Formula Rasio Modal : Untuk pendekatan yang terdapat dalam Basel II berbeda secara mendasar dibandingkan dengan Basel I. Perbedaan ini terlihat dalam tabel 1 berikut ini.

**Tabel 1.** Perbandingan Basel I dengan Basel II

<b>BASEL I</b>	<b>BASEL II</b>
Fokus pada sebuah pengukuran tunggal Bank yang berbeda-beda	Fokus pada internal metodologi
Memiliki pendekatan yang sederhana terhadap sensitivitas risiko	Memiliki tingkat sensitivitas risiko yang lebih tinggi
Menggunakan pendekatan “one single size fits all” pada risiko dan modal	Fleksibel untuk disesuaikan terhadap kebutuhan
Hanya mencakup risiko kredit dan risiko pasar	Mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko lain-lain

Sumber: *Global Association of Risk Professional (GARP)*, Basel II

Basel II menggunakan pendekatan baru untuk penilaian dan pengawasan Bank. Basel II adalah rekomendasi hukum dan ketentuan perbankan kedua yang merupakan penyempurnaan Basel I. Dalam Basel II mencakup tiga konsep yang dikenal Tiga Pilar, yakni:

- Pilar 1 – Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (*Minimum Capital Requirement*). Dalam pilar ini, Bank diminta untuk mengkalkulasi modal minimum untuk risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional.

Risiko kredit dihitung dengan *Standardized Approach* dan *Internal Rating Based (IRB) Approach* yang terdiri dari *Foundation IRB Approach* dan *Advanced IRB Approach*. Risiko pasar dihitung dengan *Standardized Approach* dan *Internal Model Approach*. Risiko operasional dihitung dengan *Basic Indicator Approach*, *Standardized Approach*, dan *Advanced Measurement Approach*.



- b. Pilar 2 – Tinjauan Berdasar Regulasi (*Regulatory Overview*). Pilar 2 fokus terhadap berbagai persyaratan modal diatas tingkat minimum yang dihitung pada Pilar 1, dan tindakan awal yang perlu dilakukan untuk menghadapi *emerging risk*. Pilar 2 mengandung tiga area utama sebagai berikut:
  - a. Risiko konsentrasi kredit yang diberikan oleh Bank
  - b. Interest rate in the Banking book risk.
  - c. Risiko-risiko lain seperti risiko reputasi, risiko bisnis, risiko strategis, serta risiko yang timbul dalam menjalankan usaha Bank
- c. Pilar 3 – Disiplin Pasar yang Efektif (*Effective Use of Market Discipline*) sebagai pengungkit untuk memperkuat keterbukaan dan mendorong agar Bank lebih aman dalam prakteknya.

Dari Penelitian di atas, Rasio CAR sangat penting karena permodalan bank merupakan sumber penting dalam penyaluran pembiayaan sehingga kinerja dan profitabilitas bank akan tetap terjaga. Rasio NPF juga harus diperhatikan karena dari tahun ke tahun semakin meningkat sehingga dikawatirkan akan menurunkan *return* dan profitabilitas bank. Pertumbuhan Bank Umum Syariah (BUS) di Sumatera Utara menunjukkan perkembangannya dari tahun ke tahun. Seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.** Perkembangan Bank Umum Syariah di Sumatera Utara Periode 2016 - 2019

Tahun	Jumlah BUS	Jumlah Kantor BUS	Total Aset (dalam Milyar)
2016	13	1.869	254.184
2017	13	1.825	288.027
2018	14	1.875	316.691
2019	14	1.885	311.401

Tabel di atas menunjukkan perkembangan perbankan syariah di Sumatera Utara mengalami peningkatan dalam jumlah bank, jumlah kantor, dan peningkatan total asetnya. Tahun 2019 total aset perbankan syariah mencapai Rp. 311.401 milyar, jika dibandingkan pada tahun 2016 mencapai Rp. 254.184 milyar. Begitu juga dengan perkembangan jumlah bank syariah dan bertambahnya kantor bank syariah di Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah di Indonesia khususnya di Sumatera Utara memperlihatkan perkembangannya dari tahun ketahun.

Data penelitian yang mencakup periode 2016 - 2019 dipilih karena dapat menggambarkan kondisi yang relatif baru. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh BUS di Indonesia yang mencakup periode 2016 - 2019. Sedangkan perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang dipilih berdasarkan metode *purposive sampling*. Dengan menggunakan sampel yang relatif baru diharapkan penelitian akan lebih relevan untuk memahami kondisi aktual perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan pemilihan laporan tahunan sebagai objek data yang dianalisis karena laporan tahunan merupakan sumber utama komunikasi perusahaan kepada para *stakeholder*. Dan variabel dan definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.** Ringkasan Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Definisi Variabel	Pengukuran
1.	<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	Rasio Modal terhadap ATMR	Modal $CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$
2.	<i>Non Performing Financing (NPF)</i>	Rasio pembiayaan (kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total pembiayaan.	Pembiayaan (KL, D, M) $NPF = \frac{\text{Pembiayaan (KL, D, M)}}{\text{Total Pembiayaan}}$
3.	<i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i>	Rasio antara Pembiayaan yang Diberikan dengan Total DPK	Pembiayaan $FDR = \frac{\text{Pembiayaan}}{\text{Total DPK}} \times 100\%$
4.	<i>Return On Asset (ROA)</i>	Rasiolaba sebelum pajak terhadap total aktiva.	Laba sebelum Pajak $ROA = \frac{\text{Laba sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}}$

Metode analisis data yang digunakan adalah menggunakan perhitungan rasio kualitas aset produktif dan profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia. Pada perhitungan kualitas aset dan profitabilitas digunakan bantuan microsoft excel.

Dari pembahasan diatas, dapat dilihat pengaruh risiko kredit terhadap Profitabilitas perbankan syariah dengan menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)* dan rasio *Non Performing Financing (NPF)* terhadap profitabilitas menggunakan rasio *Return On Asset (ROA)*, yaitu:

**a. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)* terhadap Profitabilitas (ROA)**

Rasio Capital adequacy ratio (CAR), merupakan rasio kecukupan modal dari perbankan dan dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah. Terdapat pengaruh yang positif antara rasio CAR dengan profitabilitas perbankan



(ROA). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap aktiva produktif yang berisiko.

#### **b. Pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas (ROA)**

Non performing financing (NPF) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola masalah pembiayaan yang diberikan oleh bank. Semakin tinggi rasio, semakin buruk kualitas NPF dari pembiayaan bank. Pembiayaan merupakan sektor terbesar dalam menyumbang pendapatan bank. Aluisius Wishnu Nugroho menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA pada perbankan syariah. Pembiayaan bermasalah yang tercermin dalam NPF dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga mempengaruhi perolehan laba dan berpengaruh buruk pada ROA, dengan demikian semakin besar NPF akan mengakibatkan menurunnya ROA.

#### **c. Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Profitabilitas (ROA)**

FDR berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Sumatera Utara dengan arah pengaruh positif dan menunjukkan persamaan  $\hat{Y} = -0,009 + 0,020 X$ . Untuk uji t (uji keberartian koefisien regresi) menunjukkan bahwa pengaruh FDR terhadap profitabilitas adalah positif dan signifikan dengan taraf signifikansi sebesar 0,041. Artinya, semakin besar Financing to Deposit Ratio (FDR) maka semakin besar pula profitabilitasnya. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah Financing to Deposit Ratio (FDR) maka semakin rendah pula profitabilitasnya.

Profitabilitas bank syariah masih mini. Kemampuan bank umum syariah (BUS) dalam mencetak laba masih mini. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Juni 2018 menunjukkan, rasio pendapatan bersih yang diperoleh dari total aset alias return on aset (ROA) masih rendah.

Rasio pendapatan dibanding aset BUS bank umum kelompok usaha (BUKU) 1 semisal di 0,35%, adapun BUS BUKU 2 di posisi 1,7%. Sedangkan BUS BUKU 3 ada di level 0,89%. Angka ini di bawah ROA bank konvensional di kisaran level 2,43%.

Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Profitabilitas Bank Syariah di Sumater Utara:

Salah satu ukuran kinerja perusahaan adalah tingkat keuntungan atau laba. Laporan mengenai rugi laba suatu perusahaan, termasuk perbankan syariah, merupakan hal yang sangat penting dalam laporan tahunan. Selain itu, kegiatan perusahaan selama periode tertentu mencakup kegiatan rutin atau operasional juga perlu dilaporkan sehingga di harapkan bisa memberikan informasi yang berkaitan dengan tingkat keuntungan, risiko, fleksibilitas keuangan, dan kemampuan operasional perusahaan.

Prediksi kinerja keuangan suatu perusahaan pada umumnya dilakukan oleh pihak internal (manajemen) dan pihak eksternal perusahaan yang memiliki kepentingan dengan perusahaan yang bersangkutan, seperti: investor, kreditor, dan pemerintah. Munawir (2002:8) menyatakan bahwa pihak-pihak yang menginvestasikan modalnya membutuhkan informasi tentang sejauh mana kelancaran aktivitas dan profitabilitas perusahaan, potensi deviden. Munawir (2002:7) juga menyatakan bahwa perusahaan membutuhkan informasi akuntansi keuangan, selain sebagai dasar perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan keuangan, operasi dan investasi juga diperlukan dalam rangka untuk penentuan insentif atau bonus, penilaian kinerjanya atau menentukan profitabilitas perusahaan dan distribusi laba.

## **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan POJK nomor 65/ POJK 03/ 2016, pasal 1 (7) Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank. Sedangkan Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*

Termasuk dalam kelompok Risiko Kredit adalah Risiko konsentrasi pembiayaan, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*. Risiko konsentrasi pembiayaan merupakan Risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada 1 (satu) pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan/atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha Bank. *Counterparty credit risk* merupakan Risiko yang timbul akibat terjadinya kegagalan pihak lawan dalam memenuhi kewajibannya dan timbul dari jenis transaksi yang memiliki karakteristik tertentu, misalnya transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar. *Settlement risk* merupakan Risiko yang timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian (*settlement date*) yang telah disepakati dari transaksi penjualan dan/atau pembelian instrumen keuangan.

Manajemen risiko kredit merupakan kebijakan dan strategi bank yang mencerminkan tingkat toleransi terhadap risiko kredit yang mungkin terjadi pada tingkat keuntungan yang diharapkan.

Berdasarkan *counterparty*, risiko kredit dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Risiko kredit pemerintahan (*sovereign credit risk*)
2. Risiko kredit korporat (*corporate credit risk*)
3. Risiko kredit konsumen (*retail customer credit risk*)



Dari hasil penelitian, Risiko Kredit berpengaruh terhadap Profitabilitas perbankan syariah khususnya di Sumatera Utara yang diukur dengan menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan rasio Non Performing Financing (NPF) terhadap profitabilitas menggunakan rasio Return On Asset (ROA).

## DAFTAR PUSTAKA

- Arthesa, Ade dan Edia Handiman, *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia, 2006
- Dewan Syariah Nasional MUI. 14 April 2014. Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, (Jakarta, penerbit Erlangga).
- Gieseche, K., *Credit risk modelling and valuation: An introduction, Credit Risk. Models and Management*, Vol. 2, Cornell University, London, 2004
- Kasmir. 2010. *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: Rajawali Pers)
- POJK no.65/ POJK 03/2016
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal, *Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hal: 814-823
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2019 tentang *Penerapan Manajemen Risiko bagi BPRS*
- Undang-undang Perbankan Syariah No.21 tahun 2008.
- Yaniar Wineta Pratiwi, Dwiatmanto, Maria Goretti Wi Endang NP, *Analisis Manajemen Resiko untuk Meminimalisir Kredit Modal Kerj Bermasalah*, *Jurnl Administrasi Bisnis*, Vol. 38, No. 1 September 2016, hal: 159-160